



Senator the Hon Simon Birmingham

Minister for Trade, Tourism and Investment
Deputy Leader of the Government in the Senate
Senator for South Australia

4 Maret 2019

Yang Terhormat Bapak Enggartiasto Lukita
Menteri Perdagangan
Republik Indonesia

Bapak Menteri yang terhormat

Sehubungan dengan penandatanganan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) pada tanggal ini, saya mendapat kehormatan untuk mengonfirmasikan kesepakatan yang dicapai antara Pemerintah Republik Indonesia (Indonesia) dan Pemerintah Australia (Australia) ("Para Pihak") selama perundingan IA-CEPA sebagai berikut:


1. Mengakui pentingnya Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kejuruan (TVET) untuk Indonesia dan juga Australia. Bidang kerja sama yang terkait dengan TVET akan berhubungan dengan membangun tenaga kerja yang terampil dan siap diterima oleh industri di Indonesia. Australia, sebagai mitra sejajar dalam IA-CEPA dengan Indonesia, berkomitmen untuk memfasilitasi penyediaan layanan TVET berstandar dunia melalui IA-CEPA.
2. Indonesia dan Australia setuju bahwa kerjasama ekonomi di bawah IA-CEPA untuk kegiatan-kegiatan terkait TVET harus mencakup kegiatan-kegiatan yang mengembangkan paket pelatihan khusus untuk industri Indonesia di sektor-sektor yang disepakati.
3. Dalam hubungannya dengan paragraf dua di atas, Australia setuju untuk menggunakan, sesuai kesepakatan, kerangka kerja khusus seperti *Australian Awards Fellowships* dan kursus singkat untuk melatih para guru kejuruan, instruktur dan dosen politeknik Indonesia yang memenuhi syarat di sektor-sektor prioritas yang disepakati.
4. Australia setuju untuk menyediakan kerja sama ekonomi berdasarkan Bab 15 (Kerjasama Ekonomi) IA-CEPA kepada Indonesia untuk membantu mengembangkan Komite TVET Indonesia yang bertanggung jawab atas standar TVET nasional dan untuk mendorong industri Indonesia untuk berpartisipasi dalam sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan.

5. Indonesia setuju untuk mengizinkan Australia memiliki 67 persen investasi di sektor Pelatihan Kerja di Indonesia.
6. Para Pihak mengakui bahwa penyedia Pelatihan Kerja Australia berusaha untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi yang cocok untuk industri Indonesia. Indonesia wajib mengizinkan Penyedia Australia untuk memberikan Pelatihan Kerja di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Tidak ada batasan geografis; seluruh bidang usaha di bawah klasifikasi Pelatihan Kerja¹ sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016; Penyedia Australia dapat memberikan bidang studi tanpa gelar; Kerangka Kualifikasi Indonesia level 1-5; seluruh Kerangka Kualifikasi Australia yang teregistrasi oleh Otoritas Kemampuan Keterampilan Australia (Australian Skills Quality Authority); bahwa persyaratan Australia untuk pelatih diterima; rasio pelatih dan staf administrasi akan disepakati antara pihak-pihak yang berinvestasi.

Saya memperoleh kehormatan untuk mengusulkan bahwa komitmen Australia yang terkait dengan TVET hanya akan dilaksanakan berdasarkan Bab 15 (Kerjasama Ekonomi) IA-CEPA.

Saya memperoleh kehormatan lebih lanjut untuk mengusulkan bahwa Surat ini, dan Surat Konfirmasi Bapak sebagai balasan, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, keduanya sama-sama otentik, merupakan kesepakatan antara Australia dan Indonesia yang akan mulai berlaku pada tanggal mulai berlakunya IA-CEPA.

Hormat saya



Simon Birmingham

¹ Pelatihan Kerja memiliki makna yang sama sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 atau perubahannya, sejauh perubahannya mengurangi pembatasan terkait Pelatihan Kerja.